

PINJAMAN ONLINE: MENGURAI DILEMA INOVASI KEUANGAN DI ERA DIGITAL

Oleh: KTIQ Pi-005

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia teknologi dan informasi kini telah merambah pada setiap sendi-sendi aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi teknologi mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan adanya transformasi digital, terutama di bidang jasa keuangan. Salah satu inovasi dalam jasa keuangan yakni hadirnya *financial technology* atau sering disebut dengan *Fintech*, yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan pada layanan jasa keuangan. *Peer-to-peer lending* merupakan salah satu jenis *fintech* yang sedang hangat diperbincangkan, dan lebih akrab dikenal sebagai pinjaman online.

Hadirnya *fintech lending* dalam bentuk pinjaman online merupakan sebuah keniscayaan dan tuntutan zaman yang terus berkembang di era digitalisasi. Pinjaman berbasis online menyediakan solusi praktis, inovatif, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan dana cepat. Kondisi ini erat kaitannya dengan stabilitas inklusi keuangan yang berperan penting dalam memengaruhi berbagai aspek perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.¹ Layanan *fintech* ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan yang berarti, karena semuanya dapat diakses secara online, tanpa memerlukan persyaratan administrasi fisik yang riweh, serta prosedur permohonan yang menguras waktu.

Senada dengan kemudahan yang ditawarkan, pinjaman online menimbulkan dilema baru yang memengaruhi kestabilan finansial masyarakat. Dilema yang dimaksud meliputi tingginya suku bunga, biaya yang tidak transparan, ancaman kejahatan digital, serta munculnya pinjaman online ilegal, yang membuat masyarakat kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka. Pinjaman online tidak terlepas dari problematika judi online, karena para pecandu judi acapkali membutuhkan dana dengan cepat untuk memenuhi kecanduan mereka, menjadikannya sebagai problema yang perlu segera ditangani. Persoalan empiris

¹Mandira Sarma, Jesim Pais, Financial Inclusion and Development, *Journal of International Development*, 23, 613-628 (2011), h. 620.

ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan digital, sehingga terdapat celah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk melancarkan tindakan merugikan bagi banyak pihak.

Sehubungan dengan itu, upaya penanganan terhadap berbagai dilema yang muncul dari pinjaman online perlu dilakukan, baik melalui pendekatan kuratif maupun preventif, agar masalah tersebut tidak semakin memburuk. Pinjaman online sering kali menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kemudahan juga menghadirkan dampak negatif yang signifikan, sehingga masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga mereka. Hal ini selaras dengan pernyataan Imam Hasan al-Bashri, yang menyatakan semoga Allah SWT merahmati orang yang berikhtiar untuk mendapatkan harta yang halal, kemudian menggunakannya secukupnya, menyisihkan kelebihanannya untuk masa depan yang sulit dan untuk saat-saat ketika ia membutuhkannya.² Pernyataan tersebut mengandung pemahaman bahwa dalam mengelola keuangan keluarga, penting untuk memastikan penghasilan yang diperoleh adalah halal, menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan, serta berupaya memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi sulit.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penulis merasa terkesan untuk menguliknya dalam karya tulis ilmiah al-Qur'an yang akan membahas tentang pinjaman online, mengurai dilema inovasi keuangan di era digital dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi literasi bagi masyarakat luas, sehingga dapat memahami lebih mendalam tentang manfaat dan risiko pinjaman online, serta solusi alternatif yang penulis tawarkan untuk mengatasi persoalan yang ada.

B. Pembahasan

1. Pinjaman Online: Suatu Tinjauan Teoritis

Pinjaman online merujuk pada suatu bentuk peminjaman, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan atau diterima dengan kewajiban untuk dikembalikan. Sementara itu, istilah online mengacu pada kondisi terhubung

²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer; Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika, 2021), h. 68.

dengan internet secara digital.³ Oleh karena itu, pinjaman online didefinisikan sebagai proses peminjaman atau pemberian pinjaman hanya dengan menggunakan ponsel dan koneksi internet. Pinjaman online adalah salah satu bentuk layanan jasa keuangan yang lahir dari perkembangan teknologi informasi modern. Layanan ini memberikan kemudahan akses bagi penggunanya untuk memperoleh dana dalam kurun waktu yang singkat di kala darurat.⁴

Pinjaman online dikenal sebagai *financial technology (fintech)* adalah suatu bentuk layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman dana secara daring melalui aplikasi atau situs web tanpa memerlukan agunan berupa aset tertentu.⁵ Terdapat dua jenis pinjaman online, yakni pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal. Pinjaman online ilegal mengacu pada layanan yang beroperasi tanpa pendaftaran atau izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebaliknya, pinjaman online legal adalah layanan resmi yang telah memperoleh izin dan terdaftar secara sah di bawah pengawasan OJK, sehingga memberikan jaminan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.⁶

Dapat dipahami bahwa pinjaman online merupakan sebuah layanan keuangan dalam memberikan pinjaman dana secara daring melalui perangkat elektronik tanpa memerlukan agunan. Layanan ini mempermudah pengguna untuk mengakses dana dengan cepat, terutama dalam kondisi darurat. Pinjaman online terbagi menjadi dua kategori: pinjaman online ilegal, yang tidak terdaftar di OJK dan berisiko tinggi, sedangkan pinjaman online legal yang terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK dapat memberikan jaminan keamanan maupun kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

2. Pinjaman Online Perspektif Islam

³Saifullah, et. al, *Hukum Fintech Lending; Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), h. 17-18.

⁴Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 11-12.

⁵Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online; Finance Technology*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), h. 3.

⁶*Ibid*, h. 6-14

Pinjaman online pada prinsipnya diperbolehkan dalam islam, karena hal tersebut dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup dalam situasi mendesak. Namun, diskusi mengenai pinjaman online memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait keberadaan bunga pinjaman yang berada di dalamnya, dan para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram. Sebagaimana termaktub dalam surah al-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menikmati harta dari sebagian orang dengan cara yang *bathil*, seperti judi, riba, tipu daya, dan berbagai upaya yang tidak syar'i. Ibnu jarir mengatakan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra mengenai orang yang membeli baju dari orang lain, lalu mengatakan jika pembeli menyukainya maka ambillah, akan tetapi jika tidak menyukainya maka kembalikanlah dengan menambahkan satu dirham. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena Allah telah memberikan peringatan berupa larangan bagi orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.⁷

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jual beli yang berdasarkan *Ijma'*, apabila menghasilkan harta dengan cara yang *bathil* secara *'urban* (membayar sebagian harga barang di muka) dibatalkan jika terjadi, baik barang diserahkan sesudahnya, maupun mengembalikannya secara utuh. “kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara

⁷Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* juz 2 ditahqiq oleh Sami bin Muhammad al-Salamah, (Riyadh: Dar Thooyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), h. 268.

kamu” mempunyai makna bahwa perniagaan yang dilakukan itu atas dasar kerelaan, dan perniagaan tersebut mengarah pada jual beli, sebagaimana kata *tijarah* yang artinya terjadi perniagaan atau perdagangan.⁸

Menilik dari kedua penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan peringatan berupa larangan kepada hamba-Nya yang melakukan transaksi dalam proses pembayaran dan pembiayaan dengan menggunakan cara yang tidak baik, seperti dengan menghadirkan unsur riba dan upaya-upaya yang menyalahi syara’ didalamnya. Dalam kajian fikih muamalah, pinjaman online termasuk dalam akad *qardh* (pinjaman uang). Akad *qardh* diperbolehkan dalam Islam selama tidak menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman dan tidak disertai oleh transaksi yang lain.⁹ Namun, praktik *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang menawarkan bunga yang besar melibatkan bunga tambahan serta denda keterlambatan pembayaran dinilai sebagai bentuk riba yang dikemas dalam kerangka teknologi modern. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.”¹⁰

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam hukum Islam, akad pinjaman (*qardh*) harus bersifat sosial dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana mencari keuntungan materi oleh pemberi pinjaman. Mekanisme pinjaman online pada *fintech* telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹¹

Dalam aturan tersebut, pinjaman online didefinisikan sebagai transaksi yang

⁸Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an juz 6 ditahqiq oleh ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki*, (Beirut: al-Risalah, 2006), h. 247.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 727.

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), h. 404-405.

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

menggunakan teknologi digital, namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman online tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), tadlis (penipuan), atau zhulm (kezaliman), yang sering ditemukan pada praktik pinjaman online ilegal.

Tingginya jumlah kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat, terutama yang terjerat utang dalam jumlah besar, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelenggarakan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung setiap tiga tahun sekali dan pada 9-11 November 2021 digelar di Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 700 peserta yang berasal dari Unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat. Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga rekomendasi utama: pemerintah di minta untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari *fintech lending* ilegal yang merugikan, penyelenggara pinjaman online diharapkan menjadikan Fatwa MUI sebagai pedoman dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan umat Islam didorong untuk lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

Terdapat dua pandangan mengenai pinjaman online, apabila merujuk pada pendapat yang mengharamkan bunga bank, maka pinjaman online juga dianggap haram. Akan tetapi, apabila bunga bank tidak dikategorikan sebagai riba yang diharamkan, maka pinjaman online diperbolehkan.¹² Dalam konsep fikih muamalah kontemporer, penggunaan pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan asalkan akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, tidak merugikan salah satu pihak, dan dilakukan dengan kejujuran serta transparansi oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pinjaman. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam setiap transaksi adalah didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sehingga akad tersebut sah selama disepakati berdasarkan prinsip utama transaksi ekonomi yang melibatkan keridhaan.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena dapat menjadi solusi dalam situasi

¹²Saifullah, et. al, *Hukum Fintech Lending; Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal, ...*, h. 60.

¹³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

mendesak, asalkan memenuhi prinsip syariah, seperti bebas riba, gharar, tadlis, dharar, dan zhulm. Akad yang digunakan yaitu *qardh*, harus bersifat sosial dan tidak menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Namun, praktik *peer-to-peer lending* yang melibatkan bunga dan denda keterlambatan dinilai sebagai riba yang diharamkan. Untuk mengatasi masalah pinjaman online ilegal, MUI merekomendasikan peningkatan perlindungan masyarakat, penerapan fatwa syariah dalam transaksi *fintech*, dan edukasi umat Islam agar lebih bijak memilih layanan keuangan syariah. Keseluruhan prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

3. Mengurai Dilema Fenomena Pinjaman Online di Era Digital

Fenomena pinjaman online (*fintech lending*) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan ekonomi digital saat ini. Layanan ini menawarkan akses yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan finansial, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman online juga menimbulkan sejumlah dilema, seperti bunga yang tinggi, ancaman keamanan data, praktik penagihan yang tidak etis, bahkan pinjaman online ilegal.¹⁴ Dalam perspektif Islam, persoalan bunga dan riba menjadi sorotan utama, karena riba secara tegas dilarang dalam al-Qur'an. Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 275, "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Fenomena ini memicu diskusi mendalam tentang bagaimana pinjaman online dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik pinjaman online yang tidak mematuhi regulasi sering kali menciptakan masalah sosial yang signifikan, banyak kasus yang menunjukkan bahwa platform pinjaman ilegal mengenakan bunga yang sangat tinggi, disertai ancaman bagi debitur yang tidak mampu membayar. Maraknya praktik pinjaman online ilegal yang di Indonesia umumnya dipicu

¹⁴Asmah Savitri, et. al, Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, p-ISSN: 1412-968X, e-ISSN: 2598-9405, h. 119-120.

oleh tingginya permintaan pendanaan masyarakat, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta ketiadaan regulasi hukum pidana yang tegas mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha pinjaman online ilegal.¹⁵ Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat menciptakan kesenjangan dalam kemampuan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini menjadikan pinjaman online sebagai pedang bermata dua, yang di satu pihak dapat berfungsi sebagai solusi keuangan, namun di sisi lain berpotensi menjadi petaka terhadap stabilitas finansial keluarga.

Beberapa kasus terkait pinjaman online ilegal menunjukkan dampak yang sangat merugikan, seperti seorang guru TK di Malang yang terjatuh utang hingga puluhan juta rupiah melalui 24 platform pinjaman online, dan hanya lima platform yang terdaftar resmi. Seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dengan dua anak terpaksa berurusan dengan pinjaman online ilegal senilai 12 juta rupiah, yang berujung pada tindakan tragis bunuh diri karena frustrasi. Seorang ibu di Wonogiri juga mengalami teror dari pinjaman online ilegal setelah terjatuh utang 23 platform hingga jutaan rupiah, setelah awalnya hanya mengajukan pinjaman sebesar 1,2 juta dengan janji bunga rendah, namun dalam tujuh hari biaya tagihan meningkat drastis tanpa persetujuan. Hal ini menyebabkan teror kepada dirinya dan keluarganya, yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri.¹⁶ Fenomena ini juga semakin berkembang di berbagai kalangan, mulai dari anak muda, orang tua, hingga pejabat pemerintahan menggunakan pinjaman online sebagai sarana untuk mendanai praktik perjudian mereka.¹⁷

Berdasarkan beberapa kasus di atas, rendahnya regulasi dari pihak berwenang dan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online telah menciptakan kesenjangan yang signifikan, yang berujung pada banyaknya individu dari berbagai usia dan kalangan terjebak dalam utang besar, dengan dampak yang tragis. Krisis keuangan darurat menjadi salah satu alasan pinjaman online ilegal masih banyak beredar dan belum ditangani

¹⁵Saifullah, et. al, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, ..., h. 121.

¹⁶*Ibid*, h. 7.

¹⁷Ibnu Rasyid Ashari, Khodijah, Trend Judi Online dan Pinjol pada Kelompok Remaja: Faktor Resiko dan Dampak Sosial, *Pustaka*, Volume 22, Nomor 2, Agustus 2024, p-ISSN: 2528-7508, e-ISSN: 2528-7616, h. 163.

dengan bijak. Secara ringkas, OJK selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan *fintech* belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan pinjaman online ilegal ini. Pemblokiran platform semata tidak cukup sebagai solusi utama, mengingat hingga saat ini pinjaman online ilegal terus menggerus kehidupan masyarakat. Tanpa langkah mitigasi yang tepat dan memadai, permasalahan pinjaman online ilegal ini akan terus menghantui masyarakat Indonesia, menjalar bagaikan virus yang berpotensi memengaruhi kestabilan keuangan keluarga, hak perlindungan serta perkembangan industri *fintech* di Indonesia.

4. Solusi Alternatif Menangani Dilema Pinjaman Online di Era Digital

Pinjaman online di era digital selalu memberikan kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan darurat. Namun, layanan ini sering kali memicu berbagai permasalahan yang kompleks dan sulit diprediksi penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis menawarkan sejumlah solusi alternatif untuk menghadapi dilema yang ditimbulkan oleh pinjaman online, mengingat semakin maraknya persoalan terkait pinjaman online di tengah masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak serius yang ditimbulkan.

a. Memberikan edukasi terkait literasi keuangan digital

Pentingnya edukasi literasi keuangan digital dari perspektif syariat Islam dapat dijelaskan melalui QS. az-Zumar ayat 9, “...katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...”. Ayat tersebut menegaskan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membedakan yang benar dan yang salah, termasuk dalam hal keuangan. Literasi keuangan berbasis Islam memberikan pemahaman tentang konsep-konsep penting seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai ajaran Islam. Bentuk implementasi edukasi ini bisa dilakukan melalui pengajian yang membahas keuangan syariah, seminar dengan pakar

ekonomi Islam, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Pendekatan ini hanya meningkatkan pemahaman tentang bahaya pinjaman online yang melanggar prinsip syariah, tetapi juga menawarkan alternatif seperti layanan keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat menghindari praktik pinjaman yang merugikan dan memilih opsi keuangan yang lebih aman.

b. Memperkuat regulasi dan efektivitas pengawasan

Memperkuat regulasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap layanan keuangan digital sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR. al-Thabrani No. 11.806).¹⁸ Hadits tersebut menekankan perlunya mencegah bahaya dan ketidakadilan, termasuk dalam transaksi keuangan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online beroperasi secara transparan, adil, dan tidak merugikan konsumen, baik melalui praktik riba, gharar, atau eksploitasi lainnya. Implementasi dari langkah ini mencakup penguatan peran otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam memperketat aturan dan pengawasan terhadap *fintech*. Pengawasan yang menyeluruh terhadap aktivitas keuangan digital sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal, serta menerapkan mekanisme pelaporan dan sanksi yang efektif untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

c. Mengembangkan teknologi pemantauan

Pengembangan teknologi canggih untuk pemantauan bertujuan untuk memastikan transparansi dalam setiap transaksi keuangan, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan seperti *artificial intelligence* (AI) untuk mendeteksi potensi kecurangan, manipulasi data, dan penyalahgunaan informasi. Langkah ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan, “*Menolak kemudharatan lebih*

¹⁸al-Hafidz Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir juz 11 ditahqiq oleh Hamdi 'Abd al-Majid al-Salafi*, (Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 360H), h. 302.

diutamakan daripada mengambil manfaat”,¹⁹ sehingga teknologi pemantauan ini dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah praktik riba, penipuan, dan eksploitasi dalam transaksi pinjaman online yang merugikan masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi ini mendukung tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk menjaga harta dan menghindari kemudharatan. Rasulullah SAW bersabda: “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya*” (HR. Muslim No. 1.829).²⁰ Berdasarkan hadits tersebut yang menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak berwenang untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang tidak adil dan merusak. Dengan adanya sistem pemantauan yang canggih, penyedia layanan pinjaman online dapat lebih mudah diawasi dan dipastikan beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.

d. Memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah

Langkah ini didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 2, “*...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...*”, penggalan ayat tersebut relevan dengan upaya memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah sebagai solusi alternatif untuk mengatasi dilema pinjaman online ilegal. Layanan seperti *Qardhul Hasan* menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga, sehingga melindungi masyarakat dari praktik riba dan eksploitasi yang sering terjadi dalam pinjaman online ilegal.²¹ Salah satu contoh konkret *qardhul hasan* adalah program pinjaman mikro tanpa bunga yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung pelaku

¹⁹Ansori, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), h. 142.

²⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Kitab al-Imarah mim Shahih Muslim*, (Kuwait: al-Hayatu al-'Ammatu lil 'Inayati bi Thiba'ati wa Nasyr al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnati al-Nabawiyyati wa 'Ulumiha, 2014), h. 11.

²¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 41.

usaha kecil di pedesaan. Misalnya, sebuah koperasi syariah menyediakan pinjaman *qardhul hasan* kepada petani untuk membeli bibit atau pupuk, dengan pembiayaan berasal dari dana sosial seperti zakat atau wakaf. Petani hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan biaya, sehingga mereka terbebas dari riba dan beban finansial yang berat. Program ini juga dilengkapi dengan pelatihan pengelolaan usaha dan pendampingan, sehingga pinjaman dapat dimanfaatkan secara produktif, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

e. Memberikan keringanan pada peminjam

Langkah ini didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 280: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*, makna dari ayat tersebut menegaskan pentingnya memberikan keringanan kepada mereka yang kesulitan dalam melunasi utang, sekaligus mendorong pemberi pinjaman untuk menunjukkan empati dan kedermawanan. Dengan memberikan kemudahan, bukan hanya meringankan beban bagi peminjam, tetapi juga membangun hubungan keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Implementasi solusi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian keringanan bunga, penghapusan denda keterlambatan, atau restrukturisasi utang yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam. Penerapan kebijakan ini harus diawasi oleh otoritas terkait untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, dan pemberi pinjaman juga dapat diberikan insentif oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membantu peminjam yang tengah menghadapi kesulitan finansial.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pinjaman online merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang menyediakan akses peminjaman dana tanpa memerlukan agunan. Layanan ini mencakup kategori pinjaman ilegal yang memiliki risiko tinggi karena tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pinjaman legal yang diawasi resmi oleh OJK. Dalam Islam, pinjaman online diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip syariah, bebas dari riba dan praktik merugikan, dengan akad sosial tanpa keuntungan. Majelis Ulama Indonesia menganjurkan perlindungan masyarakat, penerapan fatwa syariah, dan edukasi agar umat Islam bijak dalam memilih layanan keuangan syariah.

Rendahnya regulasi dan kurangnya edukasi mengenai pinjaman online menyebabkan banyak individu terjerat utang, terutama dalam situasi genting. OJK belum efektif mengatasi pinjaman ilegal, dan pemblokiran platform saja tidak cukup. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, masalah ini akan merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas keuangan keluarga serta perkembangan *fintech* di Indonesia. Solusi alternatif yang ditawarkan meliputi peningkatan literasi keuangan digital, penguatan regulasi dan pengawasan, pengembangan teknologi pemantauan, perluasan layanan keuangan syariah, dan memberikan keringanan bagi peminjam yang kesulitan.

2. Saran

Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dalam upaya mengentaskan dilema pinjaman online di era digital untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan. Demi terwujudnya perkembangan *fintech* yang sehat di Indonesia, seluruh elemen masyarakat, termasuk civil akademik, pakar, otoritas terkait, serta mahasiswa harus memiliki kesadaran bersama dan berperan aktif dalam mengatasi dan mencegah praktik pinjaman online ilegal, guna meminimalkan kemudharatan dan memastikan kestabilan finansial keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ansori, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).

Ashari, Ibnu Rasyid, Khodijah, Trend Judi Online dan Pinjol pada Kelompok Remaja: Faktor Resiko dan Dampak Sosial, *Pustaka*, Volume 22, Nomor 2, Agustus 2024, p-ISSN: 2528-7508, e-ISSN: 2528-7616.

Dimasyqi, Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraissy ad-, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim juz 2 ditahqiq oleh Sami bin Muhammad al-Salamah*, (Riyadh: Dar Thoyyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997).

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023).

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-, *Kitab al-Imarah mim Shahih Muslim*, (Kuwait: al-Hayatu al-'Ammatu lil 'Inayati bi Thiba'ati wa Nasyr al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnati al-Nabawiyiyati wa 'Ulumih, 2014).

Qurthubi, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz 6 ditahqiq oleh 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki*, (Beirut: al-Risalah, 2006).

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika, 2021).

Saifullah, et. al, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: Refika Aditama, 2023).

Sarma, Mandira, Jesim Pais, Financial Inclusion and Development, *Journal of International Development*, 23, 613-628 (2011).

Savitri, Asmah, et. al, Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, p-ISSN: 1412-968X, e-ISSN: 2598-9405.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018).

Thabrani, al-Hafidz Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-, *al-Mu'jam al-Kabir juz 11 ditahqiq oleh Hamdi 'Abd al-Majid al-Salafi*, (Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 360H).

Yudiviantho, Agung, *Strategi Pendanaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

